

I. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ringkasan laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama tahun 2024. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan strategi peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang.

II. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID Utama berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

III. GAMBARAN UMUM AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerima berbagai permintaan informasi publik dari masyarakat. Permintaan tersebut diajukan melalui beberapa saluran, baik secara langsung di meja layanan PPID, melalui surat, email, maupun

media daring (website/portal informasi publik). Berikut rekapitulasi data akses informasi publik selama tahun 2024:

No	Keterangan	Jumlah permintaan
1.	Total Permintaan Informasi	11
2.	Permintaan Dikabulkan Seluruhnya	10
3.	Permintaan Dikabulkan Sebagian	0
4.	Permintaan Ditolak	1
5.	Permohonan Keberatan	2

IV. JENIS INFORMASI YANG DIMINTA

Jenis informasi publik yang paling banyak dimohonkan oleh masyarakat selama tahun 2024 antara lain:

1. Informasi terkait anggaran dan realisasi kegiatan OPD.
2. Dokumen perencanaan seperti Renja dan RKPD.
3. Cetak Kartu Keluarga.
4. Salinan otentik rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaa anggaran (DPA) Anggaran Pokok tahun anggaran 2023 berserta laporan keuangannya tentunya setelah di audit/di periksa oleh BPK dan dipertanggungjawabkan ke DPRD.

Permintaan informasi ini mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan anggaran, program pembangunan, serta transparansi pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

V. CARA AKSES INFORMASI

PPID Utama menyediakan beberapa saluran untuk mempermudah akses informasi publik, antara lain:

- 🏢 **Layanan Langsung (Tatap Muka)**

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Meja Layanan Informasi di Mal pelayanan Publik (MPP) PPID Utama untuk mengajukan permintaan secara tertulis atau lisan.

- ✉️ **Email Resmi PPID**

Pemohon dapat mengirimkan permohonan informasi melalui alamat email resmi PPID Utama. Cara ini memudahkan masyarakat yang tidak dapat datang langsung.

- 🌐 **Website / Portal Informasi Publik**

PPID menyediakan portal informasi publik resmi yang berisi dokumen, laporan, dan data yang dapat diunduh secara mandiri oleh masyarakat tanpa harus mengajukan permohonan.

Sebagian besar permohonan informasi (sekitar 70%) diajukan melalui layanan langsung, sisanya melalui Email Resmi dan portal informasi publik.

VI. PENYELESAIAN KEBERATAN INFORMASI

Selama tahun 2024, terdapat 2 permohonan keberatan dari pemohon informasi. Seluruh keberatan tersebut telah diproses sesuai mekanisme, termasuk melalui sidang penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian diselesaikan melalui pertemuan klarifikasi dan pemberian penjelasan kepada pemohon informasi, dan berakhir secara damai dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak.

Proses tersebut mencerminkan komitmen PPID Utama dalam memberikan ruang penyelesaian secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Selain itu, hasil penyelesaian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme keberatan yang dijalankan telah mampu menjadi sarana efektif dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat prinsip keterbukaan informasi.

VII. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik tahun 2024, PPID Utama masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

- Belum seluruh OPD memiliki dokumentasi informasi yang terdigitalisasi.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan dokumentasi.
- Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme permohonan informasi publik.

VIII. PENUTUP

Secara umum, pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Tingginya tingkat pemenuhan permintaan informasi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Ke depan, PPID Utama akan terus meningkatkan kualitas layanan melalui:

- Penguatan kapasitas SDM pengelola informasi.
- Digitalisasi sistem dokumentasi dan arsip.
- Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak atas informasi publik.

Demikian ringkasan laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik tahun 2024.

Belopa, 16 Desember 2024
Kepala Dinas Kominfo – SP
Selaku Atasan PPID Utama

